

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 7 TAHUN 2019 DALAM PENYALURAN
DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI DINAS
SOSIAL KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

FAZALIQA SHALSABILLA

NPM: 1603100014

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **FAZALIKA SHALSABILLA**
NPM : 1603100014
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Penyaluran Dana Hibah Dan Bantuan Sosial di Kota Medan

Medan, September 2021

PEMBIMBING


H.MUJAIDDIN, S.Sos., MSP

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

UIN SU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA PENGESAHAN


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **FAZALIKA SHALSABILLA**
 NPM : 1603100014
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Pada hari, tanggal : Jumat, 24 September 2021
 Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP** 

PENGUJI II : **JEHAN RIDHO IZHAR SYAH, S.Sos., M.Si** 

PENGUJI III : **H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP** 

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP


Drs. ZULFAHMI M.I.KOM

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, FAZALIQA SHALSABILLA (1603100014) menyatakan dengan sungguh-sungguhnya:

1. Saya menyadari memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat ataupun menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya hasil plagiat dan karya menjiplak dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau ditentukan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan saya yang telah saya peroleh serta pembatalan dan penarikan kembali ijazah sarjana dan trasnkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 28 Juni 2021



Fazaliqa Shalsabilla

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2019 DALAM PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN

Oleh:

FAZALIQA SHALSABILLA

NPM: 1603100014

Pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota diseluruh Indonesia setiap tahunnya selalu mengalokasikan dan menganggarkan dana untuk hibah maupun bantuan sosial. Pemberian bantuan tersebut dibenarkan, karena regulasi pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Medan. Hibah dapat dikelompokkan menjadi pendapatan hibah dan belanja hibah. Pendapatan Hibah adalah hibah yang diterima oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri atas pendapatan hibah tersebut. Sedangkan Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan surat berharga kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah lainnya ataupun Perusahaan Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan Walikota Medan nomor 7 Tahun 2019 dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di kota Medan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan suatu keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya.

Tingkat keberhasilan dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di kota Medan oleh Dinas Sosial Kota Medan belum cukup efektif. Belum efektif ini terbukti dari belum memenuhi SOP walaupun sudah sesuai dengan perencanaannya. Dan tujuan dan sasaran yang ditentukan untuk melibatkan peran masyarakat masih minimnya pemberitahuan dan informasi yang disampaikan agar masyarakat mengetahui dan ikut turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, karena hanya atas karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Dan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua ke-zaman yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Salah satu dari sekian banyak nikmat-Nya adalah mampu menulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Di Kota Medan”** ini guna untuk melengkapi tugas-tugas serta dimana merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata – 1 (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya ada kesulitan dalam menyelesaikan tugas ini, namun berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis yang bertujuan untuk kesempurnaan skripsi ini diantaranya :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu.

2. Yang tercinta kedua orang tua penulis papa Herry Rizky dan Bunda Siti Asmaul Husna Munir yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak H.Mujahidin,S.Sos.,M.AP selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu saya dalam mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian saya serta membimbing saya selama perkuliahan.
9. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu saya selama menjalani perkuliahan sampai penyelesaian skripsi.
10. Kepada Bapak Fakhrudin., S.H selaku Kepala Dinas Sosial Kota Medan Sektretaris yang telah memberikan bantuan berupa informasi dan data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

11. Kepada Putri Nur Inda Sari Sijabat dan Rizky Pratiwi At selaku teman saya sejak SMA sampai sekarang yang telah memberikan dukungan sehingga saya bisa membuat skripsi.

13. Kepada Muhammad Iqbal Lubis, S.H.,M.H yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi hingga selesai.

14. Kepada seluruh teman-teman IAP C Pagi dan Sore yang menemani saya dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca demi kemajuan ilmu pendidikan. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan maka dari itu mohon maaf apabila ada kekurangan dari kata-kata, kesempurnaan hanya milik ALLAH,SWT.

Amin Ya Rabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 28 Juni 2021

FAZALIQA SHALSABILLA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1 Konsep Kebijakan Publik	11
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	11
2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	18
2.2 Konsep Implementasi.....	20
2.3 Pengertian Hibah Dan Bantuan Sosial.....	21
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	28

3.2 Kerangka Konsep.....	29
3.3 Definisi Konsep.....	30
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	30
3.5 Narasumber.....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7 Teknik Analisis Data.....	33
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	34
3.9.1 Gambaran Umum Dinas Sosial.....	34
3.9.2 Visi, Misi, Tujuan Dinas Sosial.....	35
3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	37
3.9.4 Susunan Organisasi Dinas Sosial.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	41
4.1.1 Adanya tindakan dalam pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Medan.....	41

4.1.2 Adanya keputusan dalam pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Medan	44
4.1.3 Adanya tujuan dalam pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Medan	45
4.1.4 Adanya hasil evaluasi dan laporan atas pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan.....	46

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konsep Penelitian.....	29
Gambar 1.2 Struktur Dinas Sosial Kota Medan.....	40

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Kategorisasi Penelitian.....	30
TABEL 1.2 Narasumber Dinas Sosial Kota Medan.....	31
TABEL 1.3 Narasumber Masyarakat Desa Lalang.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 7. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 8. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 12. SK Perpanjangan Judul Skripsi
- Lampiran 13. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Negara untuk maju bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, namun merupakan tanggungjawab bersama yang harus dilaksanakan oleh semua komponen baik pemerintah masyarakat. Komponen masyarakat ini terdiri baik dari swastadan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota diseluruh Indonesia setiap tahunnya selalu mengalokasikan dan menganggarkan dana untuk hibah maupun bantuan sosial. Pemberian bantuan tersebut dibenarkan, karena regulasi pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Medan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperlihatkan prinsip demokratis, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hibah dapat dikelompokkan menjadi pendapatan hibah dan belanja hibah. Pendapatan Hibah adalah hibah yang diterima oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri atas pendapatan hibah tersebut.

Sedangkan Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan surat berharga kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah lainnya ataupun Perusahaan Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Belanja bantuan dana hibah sebagai salah satu komponen dari keuangan pada daerah yang setiap tahunnya dituangkan dalam APBD selayaknya dikelola secara tepat sasaran, secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, dan efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, Belanja Hibah diperuntukkan dalam rangka akselerasi pembangunan daerah guna mencapai kesejahteraan rakyat.

Dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 15 bahwa Dana Hibah merupakan pemberian uang, barang ataupun jasa dari Pemerintah Daerah (PEMDA) kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang

penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 16 bahwa Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang, barang, dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 14 Ayat 3 dan Ayat 4 : Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran dan penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

NPHD yakni Naskah Perjanjian Hibah Daerah merupakan naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara Pemerintah Daerah (PEMDA) dengan Penerima Hibah. Dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 16 Ayat 1 bahwa setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Wali Kota Medan dan Penerima Hibah. Sebagaimana menurut Peraturan Walikota Medan Pasal 16 Ayat 2 NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai: (a) Pemberian dan penerima hibah, (b) Tujuan pemberian hibah, (c) Jumlah, besaran, dan penggunaan hibah yang akan diterima, (d) Hak dan kewajiban, (e) Tata cara penyaluran dan penyerahan hibah, (f) Tata cara pelaporan hibah ataupun laporan pertanggung jawaban penggunaan hibah.

Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang, jumlah, dan jenis barang ataupun jasa yang akan dihibahkan berdasarkan atas Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD

sebagaimana disebut dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 7 Tahun 2019 pada Pasal 17 Ayat 1. Dalam pelaksanaan realisasi dana hibah ini adanya pertanggung jawaban atas penerimaan dana hibah tersebut yang dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 24 Ayat 2, yang meliputi: (a) Laporan penggunaan hibah, (b) Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai peruntukannya, (c) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang ataupun jasa bagi penerima hibah berupa barang dan jasa.

Demikian halnya dengan bantuan sosial yang direncanakan dan dialokasikan kepada individu ataupun sebuah keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Pada Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2019 pada Pasal 27 Ayat 1 dan 2 bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota ataupun kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah dan pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Penerima bantuan sosial wajib memiliki identitas yang jelas didukung surat keterangan dari lurah dan berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola panti

asuhan, nelayan miskin, masyarakat lansia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu. Dan bantuan sosial berupa barang yakni barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan dan pakaian kepada yatim piatu serta tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pada Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2019 terdapat tujuan belanja hibah dan bantuan sosial merupakan program yang bertujuan untuk: (a) Menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, (b) Menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, (c) Menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum, (d) Meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah dapat menganggarkan dana hibah dan bantuan sosial dalam belanja daerah yaitu klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan yang mempunyai tujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD yang dibentuk oleh pemerintah mempunyai maksud agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang diberlakukan untuk semua pemerintah daerah. Belanja hibah dan bantuan sosial merupakan dua hal yang saat ini menjadi banyak perhatian publik. Kedua hal tersebut memiliki kepentingan yang perlu diakomodir yaitu membantu tugas

pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi penyakit sosial akibat resiko sosial masyarakat serta juga memuat kepentingan politik dalam arti luas. Prinsip dana hibah dibagi menjadi tiga yaitu: Prinsip pengelolaan dan penggunaan, Prinsip pelaksanaan, dan Prinsip pertanggungjawaban.

Adapun penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut sebagai berikut: (1) Prinsip pengelolaan dan penggunaan dana hibah adalah efektif, efisien, dan transparan, (2) Prinsip pelaksanaan dana hibah adalah akuntabel, terukur kinerja dan kualitasnya, (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah secara administrasi, teknis dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perjalanan pengelolaannya, dana hibah dan bantuan sosial di Kota Medan telah mengalami berbagai permasalahan baik dalam tahap perencanaan pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta penata usahanya. Dalam prakteknya penganggaran dan pelaksanaan hibah dan bantuan sosial di Kota Medan masih dalam kondisi yang tidak efektif. Sebagian dana hibah dan bantuan sosial dalam dokumen anggaran masih bersifat gelondongan, biasanya hanya sampai jenis belanja dan tidak sampai rincian dan objek (belum ditetapkan siapa penerimanya). Seiring waktu pelaksanaan APBD baru akan ditentukan peruntukkan dan siapa penerimanya. Sesuai pengamatan peneliti mengenai penyaluran dana hibah dan bantuan sosial berdasarkan data yang didapat dari PEMKO Medan dalam pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial tahun 2020 di Kota Medan ditemukan beberapa masalah, antara lain: Sosialisasi dan mekanisme penyaluran dana hibah dan bantuan sosial kurang efektif dan kurang optimal, pelaksanaan program dana hibah dan bantuan sosial menggunakan data

penerima bantuan sosial dan hibah tahun 2019, banyak penerima bantuan di rasa masih sangat kurang, adanya penolakan dan protes dari berbagai elemen masyarakat, masih adanya tumpang tindih dalam pembagian bantuan hibah dan bantuan sosial.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Medan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik sebuah judul penelitian yakni **“Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Di Kota Medan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah peneliti adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Penyaluran Dana Hibah Dan Bantuan Sosial di Kota Medan.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan mengenai pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Kota Medan, maka agar pembahasan lebih terfokus dan terperinci penulis mengemukakan batasan-batasan persoalan dalam proposal ini. Secara lebih spesifik penulis hanya membatasi pada masalah Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Medan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Penyaluran Dana Hibah Dan Bantuan Sosial di Kota Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dan akademis

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dalam bidang keilmuan khususnya di bidang sosial serta mampu menjadikan bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya.

b. Praktis

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar mengenai bentuk pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat serta dampak bagi masyarakat di sekitarnya.

c. Akademis

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten, agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, pada penelitian proposal ini peneliti membuat suatu sistematika dengan membagi tulisan menjadi 5 (lima) bagian yaitu :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II : URAIAN TEORITIS

Menguraikan teori-teori tentang implementasi kebijakan publik, penyelenggaraan pengelolaan sampah

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian,

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban dari narasumber-narasumber

BAB V : PENUTUP

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian.

2.1 Konsep Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Ruang lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara umum istilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipergunakan secara bergantian. Kedua istilah ini terdapat banyak kesamaan dan sedikit perbedaan, sehingga tak ada masalah yang begitu berarti bila kedua istilah ini dipergunakan secara bergantian (Joko,2009:11). Kebijakan publik terdiri dari dua kata yaitu: Kebijakan (*Policy*) dan Publik (*Public*). Kedua kata tersebut terdapat pengertian dari masing-masing kebijakan dan publik. Kebijakan merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi (Agustino,2006:45).

Wahab (2004:3) Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran yang diinginkan. Berdasarkan definisi tersebut kebijakan mengandung suatu unsur tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang ataupun kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan pada pelaksanaannya tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Istilah kebijakan tidak hanya digunakan dalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Berkaitan dengan pengertian kebijakan tersebut, menurut Winarno (2014:63) kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang disesuaikan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Istilah kebijakan ini lebih tertuju pada kebijakan (*policy*) yaitu kebijakan Negara, kebijakan yang dibuat Negara. Kebijakan publik dapat juga berarti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Bentuk kebijakan publik itu bias berupa undang-undang ataupun peraturan daerah (PERDA) dan yang lainnya.

Sedangkan menurut Suharto (2008:15) menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai respon suatu sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat. Dengan kata lain kebijakan publik adalah keputusan pemerintah guna untuk memecahkan masalah publik. Keputusan itu bisa berimplikasi pada tindakan maupun bukan tindakan. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa keputusan termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk tidak memutuskan atau memutuskan untuk tidak mengurus suatu isu. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang kelompok ataupun pemerintah.

Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan pelaksanaan sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Menurut Suwitri (2008:7), mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu:

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Chander dan Plano dalam Keban (2004:56) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan yang diambil telah banyak membantu para pelaksana ditingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Kebijakan publik juga merupakan bentuk intervensi terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok masyarakat tertentu agar dapat berperan dalam pembangunan maupun setiap tindakan yang dikerjakan oleh pemerintah.

Nugroho (2012:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang ataupun kelompok dan pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Kismartini (2014:18) bahwa kebijakan publik hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah, pihak-pihak lain atau yang lebih dikenal dengan sebutan aktor-aktor kebijakan publik yang dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing. Kismartini (2014:19) hal ini disebabkan oleh 3 (tiga) kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu:

- a. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik secara universal kepada publik yang menjadi sasaran.
- b. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melegalisasi atau mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran.
- c. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada publik yang menjadi sasaran.

Sedangkan jika dilihat dari prosesnya maka kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap sebagaimana yang dijelaskan Subarsono (2008:24) bahwa kebijakan publik terdiri dari 5 (lima) tahap yaitu:

- a. Pendapatian agenda kebijakan (*Agenda Setting*) yaitu menentukan masalah politik yang perlu untuk dipecahkan
- b. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*) yaitu mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang mungkin digunakan dalam memecahkan masalah

- c. Adopsi Kebijakan (*Policy Adaption*) yaitu menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para administrator dan legislatif. Tahap ini ditentukan setelah melalui tahap suatu proses rekomendasi.
- d. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*) merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi tadi dilaksanakan oleh unit-unit tertentu dengan memobilisasi dana dan sumber daya yang ada
- e. Penilaian Kebijakan (*Policy Assesment*) yaitu melakukan penilaian tentang apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal. Seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Berdasarkan dari pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik ialah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tentang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Suharno (2010:16-19) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting dan urgen untuk dipelajari yaitu:

1. Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variable*) maupun sebagai variabel independen (*independent variable*). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada system politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

2. Alasan Profesional

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

3. Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda.

Tahap-tahap kebijakan publik Budi Winarno (2007:32-34) adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam

perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementor*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat seberapa jauh kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-

kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2.2 Konsep Implementasi

Proses implementasi kebijakan baru dapat dimulai bila tujuan-tujuan kebijakan publik telah diterapkan, program-program telah dibuat dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan tersebut Sergiovani (2004:4) menjelaskan bahwa “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dibahas, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur dan mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan yakni dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan ataupun instansi. Pelaksanaan persediaan dilaksanakannya keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata yang baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan dipresepikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting undang-undang atau peraturan yang bersangkutan”. Dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta

menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

2.3 Pengertian Hibah dan Bantuan Sosial

Pengertian dana hibah dan bantuan sosial menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2019. Hibah ialah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hokum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang, barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemberian hibah menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 3 bahwa ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Arti sosial dalam pembahasan ini ada 2 macam, yaitu : sosial secara umum dan sosial organisasi.

Pertama, Sosial secara umum dapat diartikan suatu kegiatan yang memiliki nilai-nilai banyak kemurniannya. Sebagai contoh : Suatu organisasi sosial atau non-organisasi (sosial pribadi) bekerja lebih menekankan pada kegiatan sosial tanpa pamrih yang benar-benar tulus. keluar dan hati nurani yang paling dalam. Kegiatan tersebut dapat berupa penanggulangan bencana alam, kecelakaan sesaat, anak terlantar atau anak jalanan dan fakir miskin. Mereka memberikan bantuan tersebut tidak ada tendensi apapun untuk menjadikan agar nama mereka terkenal.

Kedua, Sosial organisasi disini diartikan melakukan suatu Kegiatan sosial dengan menampung bantuan yang diorganisir oleh pihak tertentu dan terkadang dipolitisir untuk mencari sensasi misalnya menjadikan orang tersebut terkenal atau dijadikan idola dan cenderung bermuatan politik. Sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini mekanisme tersebut dapat dikembangkan dengan menggunakan teknologi sehingga upaya pemberian bantuan tidak terjadi overlooping atau ada data-data yang tidak terdeteksi. Dalam penyampaian bantuan tersebut kita harus mendata semua masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian data yang diperoleh merupakan data yang akurat sehingga dapat dijadikan untuk membuat database. Dengan database tersebut kita dapat membuat semacam kartu pintar (smart card) yang memiliki fasilitas untuk memperoleh bantuan secara benar dan tidak dapat disalahgunakan bagi orang yang tidak berhak menggunakannya, Sistem kartu tersebut menggunakan sistem autentikasi yang tidak dapat digunakan

oleh orang lain. Sehingga bantuan akan bisa diprogram dan pusat data sesuai dengan dana yang dimiliki badan sosial tersebut dan kebutuhan masyarakat yang akan dibantu. Sebagai contoh jika data yang terhimpun cukup besar maka sistem dapat diprogram sesuai dengan persediaan, sedangkan apabila dana terbatas sistem dapat diprogram semaksimal mungkin sehingga dapat diperlakukan dengan adil dan merata. Dari sisi si pemberi dana, agar orang yang mampu bersedia memberikan bantuan kepada badan sosial tersebut, pemerintah turut berperan dalam hal ini misalnya bagi pengusaha yang menyisihkan pendapatannya kepada badan sosial maka dia akan diberi potongan pembayaran pajak berapa persen dari pendapatannya dan mendapatkan kemudahan birokrasi dalam mengurus sesuatu. Agar itu dapat berjalan kita perlu juga mendata pengusaha-pengusaha yang ada atau orang yang dianggap mampu untuk membenakan bantuan, kemudian dibuatkan databasenya dan diberikan kartu sebagai donator dan badan sosial tersebut.

a. Tujuan Pemberian Hibah

Sesuai dengan pengertian hibah, maka pemberian hibah oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah. daerah. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, serta sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.

Asas-asas yang terdapat pada Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 3 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Asas keadilan yaitu terdapat keseimbangan dalam distribusi kewenangan dan penyalurannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan, objektif
- 2) Asas kepatutan yaitu tindakan atau suatu sikap. yang dilakukan dengan wajar dan proporsional
- 3) Asas rasionalitas yaitu keputusan atas pemberian hibah harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan
- 4) Asas manfaat untuk masyarakat yaitu bahwa keuangan daerah harus diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat
- 5) Asas pengelolaan keuangan daerah berarti bahwa keuangan daerah di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

b. Bentuk Hibah

Berdasarkan PERWAL Medan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberian hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa. Bentuk hibah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Hibah berupa uang, dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) PPKD merupakan kepala Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Hibah berupa uang dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah.

2) Hibah berupa pembelian barang dan/atau kegiatan berupa jasa, dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat. Dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada kepada pihak ketiga/masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

c. Kriteria atau Syarat Pemberian Hibah

1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; Hibah berupa uang harus dicantumkan secara lengkap dan jelas ke dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran PPKD (RKAPPKD) mulai dari jenis belanja hibah, obyek, dan rincian objek belanja. Artinya, dalam menyusun RKA-PPKD tersebut sudah harus dipastikan dan ditetapkan nama penerima, jumlah/besaran nilai, dan peruntukan hibah tersebut. Anggaran belanja hibah, baik sebagian maupun keseluruhan, tidak dapat lagi dicantumkan secara gelondongan atau hanya sampai jenis belanja hibah saja. Peruntukan penggunaan hibah juga secara spesifik dicantumkan dalam peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). (Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2019).

- 2) Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, berarti pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban untuk mengabulkan semua proposal/permohonan bantuan hibah yang diajukan oleh calon penerima hibah, dana hibah diberikan sebagai bantuan kegiatan, bukan digunakan untuk dana operasional yang selalu diberikan setiap tahun anggaran, dengan pengecualian yang juga ditentukan dalam peraturan perundangundangan.
- 3) Memenuhi persyaratan penerima hibah; Penerima hibah dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah, yaitu satuan kerja dari kementenan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, atau sering disebut sebagai hibah kepada instansi vertikal
 - b. Pemerintah daerah lainnya, yaitu hibah kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan
 - c. Perusahaan daerah, yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemennth daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Masyarakat, yaitu kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. Hibah kepada masyarakat ini diberikan dengan persyaratan minimal memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan

- e. Organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan ini dibenkan dengan persyaratan minimal telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan, dan memiliki sekretariat tetap.

BAB III


METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempersentasikannya. Sugiyono (2017:15) mengemukakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang akan diterapkan pada penelitian kali ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel, penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka. Mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan. Metode kualitatif menggunakan interview secara mendalam, dan observasi berperan serta dalam mengumpulkan data.

3.2 Kerangka Konsep



Dari gambar diatas dapat dilihat kerangka konsep yang dibuat oleh peneliti dengan judul Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Rangka Efektivitas Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Medan agar tercapainya penyaluran dana hibah dan bantuan sosial dengan sesuai anggaran di kota Medan.

3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah satuan arti yang memiliki sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi sehingga objek-objek ditempatkan dalam olongan tertentu (Bahri:2008) Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan diteliti :

- a. Kebijakan publik adalah sebuah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.

- b. Implementasi kebijakan publik adalah proses tindakan-tindakan atau pembuatan keputusan yang dilakukan oleh organisasi publik untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Dana hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- d. Bantuan sosial ialah pemberian bantuan berupa uang, barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi adalah upaya membuat identifikasi atau memilah-milah unit secara jelas (Mustaqim:2017). Kategorisasi berhubungan dengan bagaimana subjek dan objek penelitian ini. Kategorisasi yang ditentukan merupakan campuran dari beberapa indikator yang sudah peneliti lakukan.

No	Kategorisasi	Indikator
1	Implementasi Kebijakan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya tindakan • Adanya keputusan • Adanya tujuan
2	Penyaluran Dana Hibah Dan Bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Pendistribusian • Pemantauan dan Koordinasi • Evaluasi dan Pelaporan

3.5 Narasumber

Narasumber merupakan sumber data atau informasi penelitian atau yang menjadi sumber data dan informasi penelitian. Narasumber adalah yang memiliki posisi penting di instansi yang bersangkutan dan mengetahui dengan baik permasalahan yang akan diteliti pada Dinas Sosial Kota Medan.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti yaitu:

- a. Sekretaris Dinas Sosial Kota Medan
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan Dan Penataan Lingkungan
- c. 4 (empat) warga/masyarakat

3.5.1 Deskripsi Narasumber

Tabel 3.5.1.1

Keadaan Narasumber Dinas Sosial Kota Medan Berdasarkan NIP, Jabatan, Usia dan Jenis Kelamin

No.	Nama	NIP	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin
1.	Fakhruddin, SH	196501041985031011	Sekretaris Dinas Sosial	55 Thn	L
2.	Bungamin Br.Subakti, S.H,M.H	1971010119930332007	Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan Dan Penataan Lingkungan	42 Thn	L

Tabel 3.5.1.2

**Keadaan Narasumber Masyarakat Daerah Kec.Medan Sunggal/Kel. Lalang
Penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial Menurut Usia dan Jenis Kelamin**

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin
1.	Bapak Sugeng	56 Thn	L
2.	Ibu Asnita	49 Thn	P
3.	Bapak Rahmat	61 Thn	L
4.	Bapak Suroso	58 Thn	L

Sumber: Hasil Penelitian 2021

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada hakekatnya dalam sebuah penelitian maka ada metode atau cara pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan mencari dan menganalisis sumber, yaitu berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer, adalah data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara secara langsung dengan pihak yang menjadi objek dari penelitian. Dengan menggunakan teknik wawancara atau lisan yaitu mewawancarai langsung dengan narasumber yang mengetahui permasalahan yang diteliti.
2. Sumber data sekunder, adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Dengan menggunakan sumber – sumber tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian dan diperlukan untuk mendukung data primer.

Penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan yang tertulis yang isinya berupa pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiah yang sulit diperoleh, dan ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, yaitu menggunakan analisis data dalam metode penelitian dengan menjawab rumusan masalah maka dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2008:147) penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau gambaran data yang telah terkumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Pedoman pada jenis penelitian deskriptif, dimana data terkumpul dengan teknik wawancara dan dokumenter kemudian proses, baik pencatatan, pengetikan, penyuntingan agar mudah dibaca dan dipahami serta upaya mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Setelah dilakukan pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik kualitatif dengan menggunakan data yang

tersedia. Analisis data tersebut menunjukkan pada petunjuk makna, deskripsi dan penempatan data pada konteksnya masing-masing serta seringkali menggambarkan kata-kata dalam bentuk sederhana.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana kita melakukan penelitian dan pengumpulan data yang peneliti perlukan dalam melakukan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Medan dan waktu penelitian dilaksanakan dari November 2020 hingga April 2021.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Medan

Dinas Sosial Kota Medan Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota Medan melalui Sekretaris Daerah Kota Medan dengan tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Sosial. Dinas Sosial Kota Medan dalam meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi dibidang kesejahteraan sosial, mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggungjawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungan serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kota Medan.

Dinas Sosial sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan terus menerus berupaya untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat perlu disusun suatu tahapan perencanaan program dan kegiatan secara konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

3.9.2 Visi, Misi dan Tujuan Dinas Sosial Kota Medan

a. Visi

Organisasi biasanya menggambarkan pandangannya tentang apa yang harus dicapai melalui bentuk visi yang didalamnya berisi sebuah pandangan dari para pendiri dan kelompok yang terlibat didalam organisasi tersebut. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan mengenai kemana Dinas Sosial Kota Medan akan diarahkan dan apa saja yang akan dicapai dalam organisasi tersebut. Visi Dinas Sosial Kota Medan ialah, “**TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN DAYA SAING PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)**”

b. Misi

Dalam mewujudkan Visi Dinas Sosial Kota Medan diperlukan perumusan bagaimana usaha suatu organisasi dalam mencapainya. Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sosial
3. Meningkatkan kualitas lembaga sosial dalam melaksanakan pelayanan sosial terhadap PMKS.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan.
6. Pembangunan kompetensi SDM bagi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

Dengan adanya visi dan misi diharapkan seluruh staf maupun pegawai dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal, mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

c. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, yaitu dari satu tahun sampai dengan lima tahun ke depan. Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Idealistik, yaitu mengandung nilai-nilai keseluruhan dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
- b) Jangkauan kedepan dicapai dalam waktu lima tahun atau lebih sebagaimana ditetapkan oleh suatu organisasi.

- c) Abstrak, yaitu belum dapat dilihat secara kuantitatif karena pencapaiannya berlangsung secara berkesinambungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Sosial Kota Medan menetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menciptakan kualitas sumber daya manusia baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan kesejahteraan sosial.
- b. Menciptakan masyarakat maju, mandiri dan berdaya saing.
- c. Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan.
- d. Membangun demokrasi dan partisipasi sosial.

3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi dibidang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial Dan Jaminan Sosial Serta Tugas Pembantuan.

b. Fungsi

Perumusan kebijakan teknis di bidang potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial
2. Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang kesejahteraan sosial
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial
4. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang kesejahteraan sosial
5. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

3.9.3 Susunan Organisasi Dinas Sosial

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, susunan organisasi Dinas

Sosial Kota Medan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Sosial
 - b. Sekretaris Dinas Sosial
 - c. Subbagian Umum
 - d. Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program
 - e. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - f. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
 - g. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Bagian Sekretariat terdiri atas:
 - a) Kasubbag. Umum
 - b) Kasubbag. Keuangan dan Penyusunan Program

2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a) Ka. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
- b) Ka. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
- c) Ka. Seksi Jaminan Sosial Keluarga


3. Bidang Rehabilitasi Sosial

- a) Ka. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Diluar Panti dan/atau Lembaga
- b) Ka. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Diluar Panti dan/atau Lembaga
- c) Ka. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

- a) Ka. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
- b) Ka. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
- c) Ka. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, dan Restorasi Sosial

Gambar 1.2: Struktur Dinas Sosial Kota Medan



Sumber: <https://dissos.pemkomedan.go.id/site/menu/Profil/read11/STRUKTUR-DINAS-SOSIAL-KOTA-MEDAN.html>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas dan diuraikan hasil penelitian di Dinas Sosial Kota Medan mengenai Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2019 Terhadap Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Medan. Berikut adalah penyajian data berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para narasumber. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sumber informasi yang menggunakan panduan wawancara, berdasarkan kategorisasi penelitian yang sudah ditentukan.

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian di Dinas Sosial Kota Medan penulis menguraikan tentang Deskripsi Narasumber dan Hasil Wawancara. Tujuan implementasi dana hibah dan bantuan sosial ialah untuk membantu meringankan dan mengembangkan diri masyarakat sebagai manusia, sesuai dengan kemanusiaan yang bermartabat. Selain itu pemberian dana hibah sesuai dengan amanat konstitusi yang diberikan kepada pemerintah melalui APBD. Untuk itu perlu diketahui seberapa besar keberhasilan implementasi dana hibah pada Dinas Sosial Kota Medan kepada masyarakat kelurahan Desa Lalang, mengingat pentingnya pemberian dana hibah dan bantuan sosial dalam rangka meringankan dan pengembangan diri masyarakat.

Pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Medan menerapkan tahapan-tahapan yang seharusnya seperti yang

dicantumkan pada Peraturan Wali Kota Medan Nomor 7 Tahun 2019. Menurut hasil wawancara dengan narasumber dan menggunakan panduan wawancara, berdasarkan kategorisasi dijabarkan sebagai berikut.

4.1.1 Adanya tindakan dalam pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fakhruddin selaku Sekretaris Dinas Sosial Kota Medan dengan mengajukan pertanyaan apa saja rencana dan aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam melaksanakan pemberian dana hibah dan bantuan sosial.

”Pemberian dana hibah dan bantuan sosial tidak ada pembatasan jumlah pemberian, sejauh masih sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia pasti akan kami berikan dan siapa yang terlebih dahulu mengajukan proposal langsung diproses oleh OPD terkait untuk selanjutnya disetujui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat lalu setelah itu diberikan kepada masyarakat yang telah diverifikasi datanya untuk menerima dana hibah dan bantuan sosial. Aturan yang ditetapkan dari Dinas Sosial Kota Medan untuk melaksanakan dana hibah dan bantuan sosial sama seperti syarat dan ketentuan yang ada pada Peraturan Wali Kota Medan Nomor 7 Tahun 2019 baik itu dari penganggarannya, verifikasinya, dan evaluasinya yang sumbernya dari dana APBD.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fakhruddin selaku Sekretaris Dinas Sosial Kota Medan, pada tanggal 15 Februari 2021 di Dinas Sosial Kota Medan).

Pemberian dana hibah dan bantuan sosial tidak ada pembatasan jumlah pemberian, sejauh masih sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia dan OPD terkait untuk selanjutnya disetujui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat lalu setelah itu diberikan kepada masyarakat yang telah diverifikasi datanya untuk menerima dana hibah dan bantuan sosial. Aturan yang ditetapkan dari Dinas

Sosial Kota Medan untuk melaksanakan dana hibah dan bantuan sosial sama seperti syarat dan ketentuan yang ada pada Peraturan Wali Kota Medan Nomor 7 Tahun 2019 baik itu dari penganggarannya, verifikasinya, dan evaluasinya yang sumbernya dari dana APBD.

Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan apa tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya memberikan informasi mengenai pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial.

”Kami mengupayakan sosialisasi program dana hibah dan bantuan sosial berjalan seoptimal mungkin agar masyarakat dapat mengetahui program pemerintah ini dengan baik. Dan mengupayakan tidak adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan pemberian ataupun pembagian dana hibah dan bantuan sosial sehingga program ini terbagi secara rata kepada masyarakat yang telah diverifikasi dan berhak menerimanya.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fakhruddin selaku Sekretaris Dinas Sosial Kota Medan, pada tanggal 15 Februari 2021 di Dinas Sosial Kota Medan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bungamin selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan Dan Penataan Lingkungan dengan pertanyaan Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan terhadap pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial.

“Pengawasan yang kami lakukan berjalan dengan baik dan tertib. Hal ini kami lakukan agar pemberian dana hibah dan bantuan sosial ini dapat terlaksana dengan baik. Menurut hasil evaluasi yang kami data penyaluran dana hibah dan bantuan sosial dilakukan menurut prosedur yang ada yakni prosedur kerja program dana hibah dan bantuan sosial yang didalamnya itu ada ketentuan seperti penentuan kuota, penyelesaian, penetapan, penyaluran, sehingga semua dapat terbagi dengan adil.” (Hasil wawancara dengan Bapak Bungamin selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan Dan Penataan

Lingkungan Dinas Sosial Kota Medan, pada tanggal 15 Februari 2021 di Dinas Sosial Kota Medan)

Hal ini kami lakukan agar pemberian dana hibah dan bantuan sosial ini dapat terlaksana dengan baik. Menurut hasil evaluasi yang kami data penyaluran dana hibah dan bantuan sosial dilakukan menurut prosedur yang ada yakni prosedur kerja program dana hibah dan bantuan sosial yang didalamnya itu ada ketentuan seperti penentuan kuota, penyelesaian, penetapan, penyaluran, sehingga semua dapat terbagi dengan adil.

4.1.2 Adanya keputusan dalam pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Medan

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Bungamin selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan Dan Penataan Lingkungan dengan pertanyaan bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Medan menghadapi hambatan dalam mencapai tujuan dalam pemberian dana hibah dan bantuan sosial.

“Hambatan ataupun masalah kecil yang muncul pasti tentunya ada terjadi di Dinas Sosial Kota Medan. Kami pun selaku staf tidak bias memungkiri jika ada terjadi masalah dalam pelaksanaan program ini. Karena kami berhubungan langsung dengan masyarakat di lapangan tentu pro-kontra di masyarakat pasti ada. Yang kami upayakan dan fokuskan adalah tujuan awal dari program pemerintah ini sama seperti aturan dan ketetapan PeraturanWali Kota berpedoman pada hal itu.” (Hasil wawancara dengan Bapak Bungamin selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan Dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kota Medan, pada tanggal 15 Februari 2021 di Dinas Sosial Kota Medan)

Yang diupayakan dan difokuskan adalah tujuan awal dari program pemerintah ini sama seperti aturan dan ketentuan Peraturan Wali Kota berpedoman pada hal itu. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan bagaimana bentuk tahapan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial Kota Medan.

“Mekanismenya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan, Dinas Sosial melakukan penerapan yang sama dan aturan yang sama. Jadi bentuk tahapan bantuan sosial yang kami laksanakan ada perbedaan sedikit pada satu tahun ini karena situasi COVID-19, ada tahap pertama hingga ketiga. Bantuan sosial tahap pertama berupa uang tunai ini bertujuan untuk menopang kebutuhan masyarakat Desa Lalang yang terdampak pandemi COVID-19. Kemudian dilanjutkan dengan bantuan sosial tahap kedua yaitu bertujuan untuk mendukung serta memastikan pemulihan kesehatan dan gizi masyarakat. .” (Hasil wawancara dengan Bapak Bungamin selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan Dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kota Medan, pada tanggal 15 Februari 2021 di Dinas Sosial Kota Medan)

Pada tahap ini bantuan sosial yang disalurkan berupa sembako bahan pangan. Kedua tahapan ini sudah kami realisasikan dengan baik dan telah dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Lalang. Lalu untuk tahapan ketiga ini nantinya direncanakan akan disalurkan kembali dalam bentuk uang tunai agar bantuan sosial tersebut nantinya berdampak positif untuk pemulihan ekonomi.

4.1.3 Adanya tujuan dalam pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Medan

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Fakhruddin selaku Sekretaris Dinas Sosial Kota Medan dengan pertanyaan bagaimana peran Dinas Sosial Kota Medan dalam mencapai tujuan pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial.

“Peran kami selaku staf pegawai di Dinas Sosial Kota Medan dalam pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial ini ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah serta manfaat untuk masyarakat. Dana hibah dan bantuan sosial yang diberikan kepada penerimanya memang harus benar-benar menunjang pencapaian sasaran dan kegiatan pemerintah daerah bukan untuk menunjang pencitraan kinerja saja dan dapat dipertanggung jawabkan atas manfaatnya untuk masyarakat.” ((Hasil wawancara dengan Bapak Fakhruddin selaku Sekretaris Dinas Sosial Kota Medan, pada tanggal 15 Februari 2021 di Dinas Sosial Kota Medan).

Dana hibah dan bantuan sosial yang diberikan kepada penerimanya memang harus benar-benar menunjang pencapaian sasaran dan kegiatan pemerintah daerah bukan untuk menunjang pencitraan kinerja saja dan dapat dipertanggung jawabkan atas manfaatnya untuk masyarakat.

4.1.4 Adanya hasil evaluasi dan laporan atas pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan

Menurut kategorisasi pertanyaan ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber masyarakat umum ataupun sekitar Dinas Sosial Kota Medan yakni masyarakat Desa Lalang selaku sumber informasi kepada penulis. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sugeng selaku masyarakat umum yang berprofesi sebagai tukang becak dayung menurut penjelasan beliau dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut apa yang menjadi kendala dalam penyampaian informasi kebijakan peraturan Wali Kota Medan nomor 7 tahun 2019 mengenai pemberian dana hibah dan bantuan sosial.

“Saya pernah menerima dana hibah ataupun bantuan sosial tahun 2019 sebelum COVID-19 berupa sembako. Tetapi selama terjadi pandemi ini saya belum ada dapat dana hibah ataupun bantuan sosial dan tidak tahu juga kalau ada pembagian dari Pemerintah

atau Dinas Sosial Kota Medan tapi beberapa rekan se-profesi saya sebagai tukang becak ada yang satu, dua orang yang dapat.” (Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng, pada tanggal 12 Maret 2021)

Dilanjutkan dengan pertanyaan kedua, bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat selaku penerima dana hibah dan bantuan sosial dari pemerintah.

“Kebetulan saya kurang tahu bagaimana cara mendapatkannya karena saya hanya satu kali saja mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah itu pun karena waktu itu kami para tukang becak yang sering mangkal di simpang lampu merah pasar kampung lalang diberi arahan oleh salah satu orang yang bekerja di Dinas Sosial Kota Medan yang kebetulan tidak jauh dari tempat kami mangkal untuk mengambil bantuan ke kantor dinas mereka begitu.” (Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng, pada tanggal 12 Maret 2021)

Selanjutnya dengan pertanyaan ketiga pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial terlaksana seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

“Menurut saya tidak, karena disaat terjadi pandemi begini penumpang becak juga sedang sulit bahkan bisa dikatakan bukan sulit lagi terkadang sehari juga tidak ada penumpang sama sekali. Jujur saja saya tentu berharap begitu adanya bantuan dari pemerintah kepada saya atau teman-teman yang sama seperti saya. Karena ada keluarga juga yang perlu diberi makan ada anak-anak juga saya harap pemerintah lebih adil lagi dalam memberikan dana hibah ataupun bantuan sosial sehingga orang lain yang membutuhkannya juga bisa dapat begitu.” (Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng, pada tanggal 12 Maret 2021)

Menurut pemaparan beliau belum sesuai dengan harapan. Dengan pertanyaan yang sama dengan narasumber kedua yakni dengan Ibu Asnita selaku masyarakat umum dengan profesi sebagai tukang cuci baju dari rumah kerumah. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Asnita, dengan pertanyaan apa yang menjadi kendala dalam penyampaian informasi kebijakan peraturan Wali Kota Medan nomor 7 tahun 2019 mengenai pemberian dana hibah dan bantuan sosial.

“Bagi saya kendalanya di informasi, walaupun ada informasi seperti informasi singkat saja begitu kurang lengkap sehingga kami yang ini mendaftarkan data diri untuk bisa menerima dana hibah ataupun bantuan sosial jadi bingung.” (Hasil wawancara dengan Ibu Asnita, pada tanggal 12 Maret 2021)

Lalu dengan pertanyaan kedua, bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat selaku penerima dana hibah dan bantuan sosial dari pemerintah.

“Selama pandemi COVID-19 ini saya sudah dua kali mendapatkan bantuan yang pertama sekali adanya penerapan untuk dirumah saja dari pemerintah saya mendapat bantuan sosial berupa sembako isinya ada beras lima liter, ada mie instan juga, lalu ada kopi dan teh, sama gula satu kilo. Setelah enam bulan penerapan saya mendapat bantuan dana hibah berupa uang tunai cukup bagi saya untuk bisa beli minyak makan, indomie, telur untuk orang dirumah.” (Hasil wawancara dengan Ibu Asnita, pada tanggal 12 Maret 2021)

Dengan pertanyaan ketiga, pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial terlaksana seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

“Sudah baik menurut saya, hanya mungkin yang tadi permasalahannya di informasinya saja seperti kurang lengkap” (Hasil wawancara dengan Ibu Asnita, pada tanggal 12 Maret 2021)

Dilanjutkan wawancara dengan narasumber ketiga yakni Bapak Rahmat selaku masyarakat umum dengan profesi sebagai tukang las besi. Dengan pertanyaan pertama apa yang menjadi kendala dalam penyampaian informasi kebijakan peraturan Wali Kota Medan nomor 7 tahun 2019 mengenai pemberian dana hibah dan bantuan sosial.

“Saya malah baru tahu kalau ada program dana hibah dan bantuan sosial seperti itu ada dari Pemerintah. Yang saya tahu program BLT seperti dulu jamannya Pak SBY. Tidak sampai kepada saya soal bantuan dari Pemerintah ini. Jadi soal informasinya saya tidak tahu sama sekali. Padahal kalau ada saya juga mau dan tertarik

sekali.” (Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat, pada tanggal 12 Maret 2021)

Dilanjutkan dengan pertanyaan kedua, bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat selaku penerima dana hibah dan bantuan sosial dari pemerintah.

“Jujur saja saya tidak mengetahui sama sekali bagaimana pelaksanaannya, karena saya sendiri belum pernah menerima bantuan dana hibah tersebut ataupun bantuan sosial dari Pemerintah kepada rakyat kecil seperti saya. Mungkin yang tahu soal itu masyarakat yang sudah pernah menerima sebelumnya.” (Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat, pada tanggal 12 Maret 2021)

Dengan pertanyaan ketiga, pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial terlaksana seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

“Bagi saya tentu tidak, karena saya kan juga belum dapat tentu menurut saya ini mungkin kurang adil dan tidak merata saja kepada rakyat yang berhak menerimanya termasuk juga saya dengan penghasilan kecil seperti ini tentu saya juga mengharapkan ada bantuan seperti itu dari Pemerintah terhadap kami.” (Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat, pada tanggal 12 Maret 2021)

Dengan narasumber yang terakhir yakni Bapak Suroso selaku masyarakat umum dengan profesi kuli panggul pasar. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Suroso dengan pertanyaan pertama, apa yang menjadi kendala dalam penyampaian informasi kebijakan peraturan Wali Kota Medan nomor 7 tahun 2019 mengenai pemberian dana hibah dan bantuan sosial.

“Informasi yang diberikan kepada kami kurang jelas. Lalu pengajuannya membutuhkan waktu yang lama dan berbelit, prosedurnya sulit dan lama. Terkadang sudah diajukan tapi belum tentu juga dapat tidak tahu apakah kurang lengkap atau bagaimana.” (Hasil wawancara dengan Bapak Suroso, pada tanggal 12 Maret 2021)

Dilanjutkan dengan pertanyaan kedua, bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat selaku penerima dana hibah dan bantuan sosial dari pemerintah.

“Sejauh ini saya selaku masyarakat yang pernah menerima, saya hanya pernah menerima dana hibah dan belum pernah menerima bantuan sosial berupa bantuan bahan pangan seperti yang rekan saya pernah dapatkan ketika Pemerintah menganjurkan untuk tetap berada dirumah saja. Pelaksanaan pemberian dana hibah kepada kami lumayan walaupun tidak banyak namanya juga bantuan tetapi cukup untuk bisa membeli isi dapur rumah.” (Hasil wawancara dengan Bapak Suroso, pada tanggal 12 Maret 2021)

Dan dilanjutkan dengan pertanyaan yang terakhir, pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial terlaksana seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

“Tidak sepenuhnya seperti apa yang diharapkan tapi cukup baik untuk pelaksanaannya menurut saya. Hanya seperti tadi saya belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah seperti yang ramai diberitakan di televisi kurang tahu juga mengapa bantuannya mengapa tidak menyeluruh.” (Hasil wawancara dengan Bapak Suroso, pada tanggal 12 Maret 2021)

4.2 Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Penyaluran Dana Hibah Dan Bantuan Sosial di Kota Medan, maka penulis akan menganalisis semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian seperti apa yang disajikan pada bagian sebelumnya.

Dari seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Data yang telah diperoleh oleh penulis

sudah disusun secara sistematis pada bagian sebelumnya, baik melalui wawancara maupun berupa catatan-catatan yang diperoleh penulis saat kegiatan dilapangan sebagai data pendukung dari penelitian ini.

Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis tentang Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Penyaluran Dana Hibah Dan Bantuan Sosial di Kota Medan. Dalam melakukan analisis, data yang dianalisis, dan data yang disajikan pada bagian selanjutnya akan disesuaikan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian ini sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis dapat tersajikan dengan baik.

4.2.1 Adanya tindakan dalam pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara mengenai adanya tindakan dalam pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Medan. Menyatakan bahwa, dalam melaksanakan tindakan pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Medan tidak ada pembatasan jumlah pemberian, sejauh masih sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia siapa yang terlebih dahulu mengajukan proposal langsung diproses oleh OPD terkait untuk selanjutnya disetujui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat lalu setelah itu diberikan kepada masyarakat yang telah diverifikasi datanya untuk menerima dana hibah dan bantuan sosial.

Menurut Wahab (2004:3) kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, ataupun lembaga pemerintahan dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya

hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai sebuah tujuan dan mewujudkan sasaran yang ditetapkan.

Aturan yang ditetapkan dari Dinas Sosial Kota Medan untuk melaksanakan dana hibah dan bantuan sosial sama seperti syarat dan ketentuan yang ada pada Peraturan Wali Kota Medan Nomor 7 Tahun 2019 baik itu dari penganggarannya, verifikasinya, dan evaluasinya yang sumbernya dari dana APBD. Adanya upaya yang dilakukan dalam sosialisasi program dana hibah dan bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kota Medan dengan dilakukan seoptimal mungkin agar masyarakat dapat mengetahui program pemerintah ini dengan baik. Dan mengupayakan tidak adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan pemberian ataupun pembagian dana hibah dan bantuan sosial sehingga program ini terbagi secara rata kepada masyarakat yang telah diverifikasi dan yang berhak menerimanya. Adapun Pengawasan yang dilakukan berjalan dengan baik dan tertib menurut Dinas Sosial Kota Medan.

Data penyaluran dana hibah dan bantuan sosial dilakukan menurut prosedur yang ada yakni prosedur kerja program dana hibah dan bantuan sosial yang didalamnya itu ada ketentuan seperti penentuan kuota, penyelesaian, penetapan, penyaluran, sehingga semua dapat terbagi dengan adil. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Medan menerapkan tahapan-tahapan yang seharusnya bahwa penyusunan dan anggaran untuk dana hibah dan bantuan sosial dilakukan sesuai aturan yang berlaku dimana penyusunannya melalui tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan pemerintah. Dalam prakteknya, penganggaran dan pelaksanaan dana hibah dan bantuan sosial harus berada dalam kondisi yang jelas. Yakni, penganggaran dana hibah dan bantuan sosial sudah pasti nama penerima dan

besarannya. Namun tidak sedikit penentuan peruntukan dana hibah dan bantuan sosial biasanya masih ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah yang terpisah dengan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belum menjadi bagian dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Walaupun diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan yang berlaku dan Standar Operasional Prosedur (SOP) maka diharapkan hukum tidak dijadikan alat untuk mengkriminalisasi orang ataupun lembaga yang mengakibatkan ketakutan dan kekhawatiran yang dialami oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku implementor ataupun pelaksana pengelola dana hibah dan bantuan sosial. Di dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 7 Tahun 2019, aturan ini memperjelas kriteria penerima dana hibah dan bantuan sosial dapat diberikan kepada individu, keluarga, atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Selain itu bantuan sosial dapat juga diberikan kepada lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan kelompok yang berperan melindungi individu, kelompok masyarakat yang kemungkinan terjadi rawan sosial. Apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi maka bantuan sosial tidak dapat disalurkan.

Sedangkan dana hibah, penerimanya harus memiliki kesamaan visi dengan pemerintah daerah, bantuan sosial dianggarkan sesuai kemampuan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, asas keputusan, asas rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Sedangkan kriteria dalam memberikan bantuan sosial harus selektif, yakni memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak secara

terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan sesuai tujuan penggunaannya. Sedangkan kriteria persyaratan penerimaan dana hibah yakni memiliki identitas yang jelas serta berdomisili dalam wilayah administratif pemerintah daerah berkenaan.

4.2.2 Adanya keputusan dalam pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara mengenai adanya keputusan dalam pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Medan. Menyatakan bahwa dalam keputusan pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Medan, adanya hambatan ataupun masalah kecil yang muncul pasti tentunya ada terjadi di Dinas Sosial Kota Medan.

Menurut Suharto (2008:15) kebijakan publik sebagai respon daripada suatu system melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat. Dengan kata lain kebijakan publik adalah sebuah keputusan guna untuk memecahkan masalah publik dan bisa berimplikasi pada tindakan maupun bukan tindakan. Staf pegawai tidak bisa memungkiri jika ada terjadi masalah dalam pelaksanaan program ini. Karena berhubungan langsung dengan masyarakat di lapangan tentu pro-kontra di masyarakat pasti ada. Yang diupayakan dan fokuskan adalah tujuan awal dari program pemerintah ini sama seperti aturan dan ketetapan PeraturanWali Kota berpedoman pada hal itu. Mekanisme nya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan, Dinas Sosial melakukan penerapan yang sama dan aturan yang sama.

Jadi bentuk tahapan bantuan sosial yang dilaksanakan ada perbedaan sedikit pada satu tahun ini karena situasi COVID-19, ada tahap pertama hingga ketiga. Bantuan sosial tahap pertama berupa uang tunai ini bertujuan untuk menopang kebutuhan masyarakat Desa Lalang yang terdampak pandemi COVID-19. Kemudian dilanjutkan dengan bantuan sosial tahap kedua yaitu bertujuan untuk mendukung serta memastikan pemulihan kesehatan dan gizi masyarakat pada tahap ini bantuan sosial yang disalurkan berupa sembako bahan pangan. Kedua tahapan ini sudah terealisasi dengan baik dan telah dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Lalang.

Lalu untuk tahapan ketiga ini nantinya direncanakan akan disalurkan kembali dalam bentuk uang tunai agar bantuan sosial tersebut nantinya berdampak positif untuk pemulihan ekonomi. Dalam hal ini aspek lain yang perlu dicermati bahwa bantuan dana hibah jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun hal ini terlihat dari jumlah proposal yang masuk, sehingga apabila tidak dikendalikan akan menimbulkan implikasi. Pelaksanaan ini harus mengandung spirit pelaksanaan prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam pengelolaan APBD khususnya dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat karena dalam prinsip *good governance* yakni akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial.

Pemberian dana hibah dan bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Hibah yang diberikan kepada penerima memang harus benar-benar menunjang pencapaian sasaran dan kegiatan pemerintah daerah dan tidak untuk

menunjang kinerja pemerintah daerah dengan berpijak pada asas keadilan yaitu terdapat keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif, asas kepatutan yaitu tindakan ataupun suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional, asas rasionalitas yaitu keputusan atas pemberian hibah dan bantuan sosial untuk masyarakat yaitu bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Implementasi dana hibah dan bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Medan terdiri dari tujuan dan sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri.

4.2.3 Adanya tujuan dalam pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara mengenai adanya tujuan dalam pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Medan. Menyatakan bahwa tujuan dalam pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Medan, selaku staf pegawai di Dinas Sosial Kota Medan dalam pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial ini ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah serta manfaat untuk masyarakat.

Menurut Suwitri (2008:7) bahwa kebijakan merupakan suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh sebab itu suatu kebijakan harus ada identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai dan taktik ataupun strategi dari berbagai langkah untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan dan penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik ataupun strategi.

Dana hibah dan bantuan sosial yang diberikan kepada penerimanya memang harus benar-benar menunjang pencapaian sasaran dan kegiatan pemerintah daerah bukan untuk menunjang pencitraan kinerja saja dan dapat dipertanggung jawabkan asas manfaatnya untuk masyarakat. Asas pengelolaan keuangan daerah berarti bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dana hibah dan bantuan sosial yang diberikan dilakukan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan, dilakukan sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggung jawabkan, dilakukan dengan tujuannya dan biaya yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mengutamakan kehati-hatian dengan menghindari keputusan yang bersifat spekulatif, tidak mempengaruhi kebijakan politik Negara, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara.

Dengan adanya realisasi pemberian dana hibah dan bantuan sosial tentunya Pemerintah ataupun Dinas Sosial Kota Medan adanya manfaat ekonomi terhadap masyarakat yang menerimanya, dan dinilai efektif untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi krisis yang timbul seperti yang terjadi saat ini

pandemic COVID-19. Diharapkan dengan adanya BST (Bantuan Sosial Tunai) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau Program Sembako dan membantu kesulitan yang diderita masyarakat.

4.2.4 Adanya hasil evaluasi dan laporan atas pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara mengenai adanya hasil evaluasi dan laporan atas pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan. Menyatakan bahwa evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Medan, menurut hasil evaluasi yang diperoleh oleh peneliti dengan mewawancarai keempat narasumber yang berasal dari masyarakat Kelurahan Desa Lalang yang berada disekitar Dinas Sosial Kota Medan mengenai beberapa pro dan kontra serta permasalahan dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat.

Menurut William (2002:46) Evaluasi merupakan aktivitas terencana dan sistematis untuk memperoleh suatu informasi lengkap terhadap suatu objek yang berguna sebagai umpan balik yang dilandasi dengan tujuan yang jelas dan nyata, dilaksanakan dengan sistematis berdasarkan landasan teori yang kuat serta menggunakan teknologi yang tepat dan hasil dari sebuah evaluasi bermanfaat sebagai umpan balik.

Menurut narasumber yang pertama, pernah menerima bantuan sosial pada tahun 2019 sebelum COVID-19 berupa sembako. Tetapi selama terjadinya pandemi ini belum ada mendapatkan dana hibah ataupun bantuan sosial dan juga

tidak mengetahui kalau adanya pembagian dari Pemerintah atau Dinas Sosial Kota Medan akan tetapi beberapa rekan se-profesinya sebagai tukang becak ada terdapat satu, dua orang yang mendapatkan. Sebab kurang mengetahui bagaimana tata cara untuk mendapatkan bantuan sosial dan dana hibah dikarenakan hanya sekali saja mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Di saat terjadi pandemi seperti ini tentunya segala kegiatan menjadi terhambat dan terjadi kesulitan tentunya setiap pihak manapun tentu berharap adanya bantuan dari pemerintah kepada rakyat kecil.

Lalu menurut narasumber kedua, adanya kendala pada informasi, meskipun ada informasi seperti informasi yang singkat dan kurang lengkap sehingga masyarakat yang ingin mendaftarkan data diri untuk bisa menerima dana hibah ataupun bantuan sosial menjadi tidak paham dan kebingungan. Selama terjadi pandemi COVID-19 narasumber kedua sudah dua kali mendapatkan bantuan sosial yakni bantuan sosial yang pertama saat adanya penerapan untuk dirumah saja dari pemerintah yaitu bantuan sosial berupa sembako isinya ada beras lima liter, ada mie instan juga, lalu ada kopi dan teh, sama gula satu kilo. Lalu setelah enam bulan penerapan, mendapatkan bantuan kedua yaitu dana hibah berupa uang tunai. Dan untuk pelaksanaannya terkendala pada pemberian informasi dan sosialisasinya.

Lalu menurut narasumber ketiga, baru saja mengetahui adanya program pemerintah dalam pemberian dana hibah dan bantuan sosial dan tidak mengetahui sama sekali bagaimana sistem pelaksanaannya karena belum pernah sama sekali menerima bantuan dana hibah ataupun bantuan sosial dari Pemerintah kepada rakyat kecil. Kemungkinan yang mengetahui informasi program pemberian dana

hibah dan bantuan sosial adalah masyarakat yang sudah pernah menerima sebelumnya. Dan untuk harapan terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan belum efektif karena tidak meratanya pembagian kepada rakyat yang berhak menerimanya.

Dan informasi yang terakhir dengan narasumber keempat, informasi yang diberikan kepada masyarakat kurang jelas dan pengajuannya membutuhkan waktu yang lama dan berbelit, lalu prosedurnya sulit dan memakan waktu, terkadang sudah diajukan tapi belum tentu juga mendapatkan. Selaku masyarakat yang pernah menerima bantuan, yakni pernah menerima dana hibah dan belum pernah menerima bantuan sosial berupa bantuan bahan pangan. Pelaksanaan pemberian dana hibah kepada masyarakat cukup lumayan. Mengenai pelaksanaannya tidak sepenuhnya seperti apa yang diharapkan masyarakat tetapi cukup untuk pelaksanaannya.

Dari hasil evaluasi diperoleh memang ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala dan yang dihadapi masyarakat diantaranya seperti kurangnya sosialisasi program dana hibah dan bantuan sosial yang kurang optimal sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui program tersebut lalu pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial masih menggunakan data penerima hibah dan bantuan sosial kemungkinan yang ada pada tahun sebelumnya sehingga adanya implikasi, adanya ketidak merataan dalam pembagian dana hibah dan bantuan sosial.

Tentunya implementasi kebijakan tidak selalu berjalan dengan mulus, banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Pemberian dana hibah dan bantuan sosial harus berpegang teguh pada asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan

manfaat yang luas bagi masyarakat sehingga jauh dari kepentingan pribadi dan kelompok serta kepentingan politik dari unsur pemerintah daerah dan diharapkan mampu memberikan pedoman secara komprehensif mengenai pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial. Untuk mengoptimalkan program dana hibah dan bantuan sosial harus dilakukannya sosialisasi program tersebut mengingat kendala terbesarnya ada pada informasi program dana hibah dan bantuan sosial. Perlunya sosialisasi pemanfaatan dana hibah dan bantuan sosial dinilai sangat penting bagi masyarakat selaku penerima bantuan untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial yang dilaksanakan. Sosialisasi juga bertujuan guna untuk meminimalisir beberapa permasalahan yang sering terjadi antaranya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dana hibah dan bantuan sosial. Kemudian pola pikir masyarakat bahwa dana hibah dan bantuan sosial adalah hak yang tidak perlu pelaporan dan pertanggung jawaban. Diharapkan dengan adanya sosialisasi dapat menjadi panduan proses verifikasi dan rekomendasi SKPD terhadap proposal yang ada diatas asas keadilan, dan kepatutan rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.

Dan sosialisasi ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme penyaluran dana hibah dan bantuan sosial serta mengenai kelengkapan dokumen permintaan untuk pencairan dana agar tidak terjadi kesalahan dalam penyalurannya. Selain itu sosialisasi juga bertujuan untuk meningkatkan pembinaan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial kepada penerima bantuan. Sasaran yang diharapkan adalah para peserta penerima hibah dan bantuan sosial memahami dengan benar terkait persyaratan untuk menerima

bantuan serta pelaksanaannya sebab ini merupakan langkah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat kedepan. Dengan memaksimalkan sosialisasi diharapkan semua lapisan masyarakat dapat mengetahui program bantuan dana hibah dan bantuan sosial.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu:

1. Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kota Medan belum optimal. Pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dan didasarkan menurut Peraturan Wali Kota Medan Nomor 7 Tahun 2019 dan dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, asas kepatutan, asas rasionalitas, asas manfaat untuk masyarakat dan dilakukan dengan prinsip selektif, akuntabel, transparansi, dan berkeadilan.
2. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial pada Dinas Sosial Kota Medan seperti; sumber daya khususnya sumber daya manusia yang masih lemah baik secara kualitas maupun kuantitas sebab hal ini dapat dilihat dengan kurangnya koordinasi antar pegawai dan atau staf di Dinas Sosial Kota Medan, lemahnya kontrol terhadap aparatur yang menangani proposal ajuan yang disampaikan oleh organisasi masyarakat yang tidak segera dilakukan verifikasi sesuai ketentuan dan kurangnya koordinasi antar pelaksana ataupun implementor menjadi faktor keberhasilan implementasi penyaluran dana hibah dan bantuan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 7 Tahun 2019, kurangnya sosialisasi dari aparatur sebagai

pelaksana terhadap masyarakat sebagai pihak penerima sehingga masyarakat kurang dan bahkan tidak mengetahui tentang adanya program Pemerintah tersebut sehingga ini menyebabkan implementasi tidak berjalan dengan lancar dan optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas maka untuk dapat meningkatkan implementasi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 7 Tahun 2019 di Dinas Sosial Kota Medan diperlukan beberapa masukan dan saran sebagai bahan pertimbangan dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih baik kedepannya. Yakni, perlu adanya upaya yang serius dalam mengatasi permasalahan implementasi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Medan terkait pelaksana dan penerima program dana hibah dan bantuan sosial harus adanya mensosialisasikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima dana hibah dan bantuan sosial serta diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis khususnya dan perlu melakukan evaluasi terhadap implementasi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial agar didapatkan formulasi dan instrument yang tepat dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Refika

Aditama. Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam. 2011. *Studi Kebijakan Pemerintah*.

Bandung : Refika Aditama

Ekowati, Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surakarta :

Pustaka Cakra

Ekowati, Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi Program*.

Surakarta : Pustaka Cakra

Hasan. M. Tolchah, dkk. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Tinjauan Teoritis*

dan Praktis). Malang : Lpunsima

Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan Dan Politik*. Bandung : PT.

Mutiara Sumber Widya

Kartiwa. Asep. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Pustaka Setia

Kismartini. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka

Nawawi, Ismail. 2009. *Kebijakan Publik*. Surabaya : ITS Press

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Evaluasi*.

Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta

: Pustaka Pelajar

Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sitanggang, B, Tangdililing, AB, Wahyuni, Sri. 2014. *Implementasi Kebijakan*

Penyaluran Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten

Kubu Raya. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN. 1-21

Jurnal:

Jurnal Adminidtrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2, hal. 281-289

Jurnal Paradigma, Vol. 5 No.1, April 2016

Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol.4 No.2, 2020

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol.3, No.1, Februari 2019

Jurnal Katalogis, Vol.5, No.12, Desember 2017

Dokumen:

Naskah Peraturan Wali Kota Medan Nomor 7 Tahun 2019, Pedoman Pemberian

Dana Hibah dan Bantuan Sosial

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fazalika Shalsabilla
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 15 September 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama/Bangsa : Islam/Indonesia
Alamat : Jalan Amaliun Gg. Hidayah No. 15
Anak Ke : 1 (Pertama)
Nama Orang Tua
Ayah : Herry Rizky
Ibu : Siti Asmaul Husna
Alamat Orang Tua : Jalan Amaliun Gg. Hidayah No. 15

Riwayat Pendidikan

1. Tamat dari SD Kartini Medan 2010, Berijazah
2. Tamat dari SMP Al-Ulum Medan 2013, Berijazah
3. Tamat dari SMA Harapan Mandiri Medan 2016, Berijazah
4. Kuliah Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2016
Sampai Sekarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya

Penulis

Fazalika Shalsabilla

Daftar Wawancara

Nama : Fazaliqa Shalsabilla

NPM : 1603100014

Judul : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Di Kota Medan

Bel Klopung
Wij
26/02/2021

A. Adanya pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial sesuai dengan penerapan peraturan Wali Kota Medan nomor 7 tahun 2019

- 1) Apa saja rencana dan aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam melaksanakan pemberian dana hibah dan bantuan sosial ?
- 2) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan terhadap pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial ?
- 3) Bagaimana dengan pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan SOP ?
- 4) Pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial terlaksana seperti yang diharapkan oleh masyarakat ?

B. Adanya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial

- 1) Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Medan dalam mencapai tujuan pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial ?
- 2) Pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak akan dicapai ?
- 3) Bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Medan menghadapi hambatan dalam mencapai tujuan dalam pemberian dana hibah dan bantuan sosial ?
- 4) Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pencapaian tujuan dari pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan ?

C. Adanya pemantauan dan koordinasi dalam pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial

- 1) Bagaimana metode dan cara pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan ?
- 2) Bagaimana bentuk bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial Kota Medan ?
- 3) Apa tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya memberikan informasi mengenai pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial ?
- 4) Apa yang menjadi kendala dalam penyampaian informasi kebijakan peraturan Wali Kota Medan nomor 7 tahun 2019 mengenai pemberian dana hibah dan bantuan sosial ?

D. Adanya evaluasi dan pemulihan dalam pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial

- 1) Bagaimana dengan kepuasan masyarakat mengenai pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial ?
- 2) Bagaimana bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian dana hibah dan bantuan sosial ?
- 3) Bagaimana Dinas Sosial Kota Medan melaksanakan evaluasi setelah melakukan atau melaksanakan pemberian dana hibah dan bantuan sosial ?
- 4) Bagaimanakah metode pelaporan dari hasil evaluasi pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial ?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 044/KET/IL6-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Fazaliqa Shalsabila
NPM : 1603100014
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 28 Syawal 1442 H
09 Juni 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan,

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
Nomor : 10.104/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 31 Agustus 2020 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **FAZALIKA SHALSABILLA**
 N P M : 1603100014
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : IX (Sembilan) Tahun Akademik 20120/2021
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2019 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KOTA MEDAN**
 Pembimbing : H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 31 Agustus 2021.

Ditetapkan di Medan,
 Medan, 17 Rabiul Awwal 1442 H
 03 November 2020 M

Dekan


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Unggul, Cerdas dan Terpercaya
Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth. Medan, 06 Februari 2021
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Fazalga Shalehilla
N P M : 1603100014
Jurusan : Ilmu Adm Public

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.104/SK/IL3/UMSU-03/F/2020 tanggal 31 Januari 2021 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Walikota Medan nomor 7 tahun 2019
dalam rangka efektivitas Penyaluran dana hibah dan bantuan
sosial di kota Medan.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

H. Muzakir, S. Sos, M. S. P.

Pemohon,

(.....)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JUDANGAMPANGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 154/UNDUL3-AU/UMSU-031/F2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 11 Februari 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d. sehabat
Tempat : Ruang 207-C/HSIP UMSU
Pembimbing Seminar : Nelli Khairah, S.I.P., M.Pd.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PEMANGGAP	PEMIMPING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	CHINTYA	1703100049	ANANDA MAHAROKA, S.Sos, M.SP	Dra. R. KUSNADI, M.AP.	IMPLEMENTASI KEAJAIBAN PELAYANAN IZIN USAHA, PEMBUDDAYAAN IKLAN DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN MANDALING NATAL
2	RISKI NOVRI WIRANDA	1403100092	Dra. R. KUSNADI, M.AP.	ANANDA MAHAROKA, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO. 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI PUSAT PERBELAJARAN KOTA MEDAN
3	FAZALUDA SHAUSABILA	1603100014	AFFANI ALQUDUS, S.Sos, M.SI.	H. MUJAHIDIN, S.Sos, M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2019 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KOTA MEDAN
4	LODYVA DWI UTAMI	1703100028	ANANDA MAHAROKA, S.Sos, M.SP	AFFANI ALQUDUS, S.Sos, M.SI.	IMPLEMENTASI PERATURAN DEWAN KOMOR 5 TAHUN 2015 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGKANI DI KEPAJANTAN MEDAN MARELAN
5	AFFANSYAH PRATAMA LUBIS	1603100120	H. MUJAHIDIN, S.Sos, M.SP.	Dra. R. KUSNADI, M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DEWAN KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PELAYANAN TERBIB TEMPAT USAHA DI DINAS SATEPOL PE KABUPATEN ASAHAN

Medan, 28 Duminetti Ahit 1442 H
10 Februari 2021 M

Dzulhijjah, S.Sos, M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Fazaliah shalabrina
 NPM : 1603100019
 Jurusan : Administrasi Publik
 Judul Skripsi :

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	19-11-2020	Bimbingan proposal	
2.	20-11-2020	Bimbingan proposal	
3.	30-11-2020	Bimbingan proposal	
4.	19-12-2020	ACC proposal	
5.	17-02-2021	Bimbingan draft wawancara	
6.	26-03-2021	ACC draft wawancara	
7.	02-06-2021	Bimbingan skripsi	
8.	09-06-2021	Bimbingan skripsi ACC	

Medan, 2021.

Dekan

 (Dr. Arifin Saleh S. Sof, M.P)

Ketua Jurusan,

 (Naili Kharisya S. P., M.Pd)

Pembimbing,

 (H. M. M. Adnan, S. Sos, M.Pd)



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 271/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2021
 Lampiran : - -
 Hal : *Mohon Diberikan izin
 Penelitian Mahasiswa*

Medan, 17 Rajab 1442 H
 01 Maret 2021 M

Kepada Yth : Kepala Balitbang Kota Medan
 di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahi
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **FAZALIKA SHALSABILLA**
 N P M : 1603100014
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : IX (Sembilan) / Tahun Akademik 2020/2021
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2019 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
 Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan 

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkmedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/lq03 /Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor : 271/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal: 01 Maret 2021 Hal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi penelitian Kepada :

Nama : **Fazalika Shalsabilla.**
NPM : 1603100014.
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik.
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Lokasi : Dinas Sosial Kota Medan.
Judul Penelitian : "Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Rangka Efektivitas Penyaluran Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kota Medan".
Lamanya : 3 (tiga) Bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy.
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 02 Maret 2021

An. Kepala Balitbang Kota Medan
Sekretaris,





PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS SOSIAL

Jl. Pinas Baris / Jl. TB. Simatupang No. 114 B. Medan (20127)

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 460 / 110

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fakhruddin., S.H
Jabatan : Sekretaris
Instansi : Dinas Sosial Kota Medan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang beridentitas:

Nama : Fazaliqa Shalsabilla
NPM : 1603100014
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Universitas : UMSU (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Medan Jl. Pinas Baris / Jl. TB. Simatupang No. 114 B. Medan selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 09 Februari 2021 s/d 09 Maret 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2019 Terhadap Penyaluran Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Dinas Sosial Kota Medan"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan.

Medan, 12 Maret 2021

an. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MEDAN



FAKHRUDDIN., S.H
NIP: 196501041985031011

Medan, 13 September 2021

Hal : Permohonan Perpanjangan Skripsi

Kepada Yth,
Dekan FISIP UMSU
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : FAZALIKA SHALSABILLA
NPM : 1603100014
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Medan No.7 Tahun 2019
dalam Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Dinas
Sosial Kota Medan

Dikarenakan kedaluarsa skripsi saya jatuh pada tanggal 31 Agustus 2021 maka dengan ini saya memohon kepada Bapak untuk memberikan izin perpanjangan judul skripsi.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Publik



(ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, MSP)

Hormat Pemohon,



(FAZALIKA SHALSABILLA)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



SK-10



UNDANGAN/PANGSILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 103/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 24 September 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang 206-209 FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	M. ARIANDI PUTRA	1703100010	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D.	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	NALLI KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	KOORDINASI PIMPINAN BIDANG DALAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA DI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MEDAN
7	RISKA KESUMA PUTRI	1703100031	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, MSP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA KAMPUNG TERHADAP PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DI DESA KESEHATAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
8	DEBBY WINDA ANELDA	1703100006	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	Drs. R. KUSNADI, M.AP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, MSP.	PEMANFAATAN PROGRAM APLIKASI E-MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SEI PUTIH TENGAH KOTA MEDAN
9	FAZALIA SHALSABILLA	1603100014	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos, M.Si	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALKOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2019 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KOTA MEDAN
10	DINDA ASMARADHANA AMA	1703100065	NALLI KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, MSP.	Drs. R. KUSNADI, M.AP	IMPLEMENTASI KEBUJUKAN WALKOTA MEDAN NOMOR 12 TAHUN 2020 DALAM PENATALAKSANAAN PERPINDAHAN PRIS ANTAR UNIT KERJA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MEDAN

Notulis Sidang :
1.

Medan, 15 Safar 1443 H
22 September 2021 M

Panitia Ujian

Prof. Dr. **M. ARIANDI PUTRA**, S.H., M.Hum
Wakil Rektor

Dr. **ARIAN SALEH**, S.Sos., MSP.

Drs. **ZULFAHMI**, M.Likom

